

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 8 TAHUN 2013 SERI E.6

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

**PEDOMAN OPERASIONAL KEGIATAN KOMUNITAS
INTELIJEN DAERAH (KOMINDA) KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi eksistensi kinerja Kominda Kabupaten Cirebon sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2011, di peroleh data mengenai eksistensi kinerja Kominda dimaksud dirasakan masih belum optimal, baik di tinjau dari program maupun kegiatannya, oleh karena itu perlu disusun pedoman oprasional kegiatan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) di Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa pedoman operasional kegiatan Komunitas Intelijen Daerah sebagai mana dimaksud sebagai upaya dalam rangka pelaksanaan peningkatan sumberdaya intelijen dan peningkatan cakupan Kominda yang terkoordinasi dengan cepat, cermat, actual, lengkap dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka Pedoman Oprasional Kegiatan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2010 tentang Badan Intelijen Negara ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006, tentang Komunitas Intelijen Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai mana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011, tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 4, seri D.3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 6 Seri D.5);
18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 65 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 65, Seri D.23).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI CIREBON TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL KEGIATAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA) KABUPATEN CIREBON**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Organisasi Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
5. Komunitas Intelijen Daerah atau Kominda adalah organisasi semi pemerintahan yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. Ketua adalah Ketua Kominda Kabupaten Cirebon yang secara ex officio dijabat oleh Bupati Cirebon;
7. Ketua Pelaksana Harian atau disebut Kalakhar adalah unsur intelkam polres Cirebon secara ex officio dijabat oleh Kasat Intelkam Polres Cirebon;
8. Sekretaris adalah Sekretaris Kominda Kabupaten Cirebon yang secara ex officio dijabat oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Cirebon;
9. Bendahara adalah Bendahara Kominda yang dijabat oleh unsur staf pada bidang Ketahanan Bangsa pada Badan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Cirebon;
10. Jaringan adalah orang perorang, kelompok, institusi non pemerintah, instansi pemerintah yang mempunyai peran pendukung utama tugas-tugas intelijen dan tugas khusus oleh jaringan tertutup;
11. Pedoman operasional adalah panduan bagi kominda dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya yang mencakup pedoman tata organisasi, tata kelola/manajemen, pendelegasian kewenangan, rekrutment sumber daya intelijen, dukungan pendanaan, pemutakhiran data dasar intelijen, pembentukan jaringan terbuka dan tertutup, pembinaan jaringan dan pemberdayaan jaringan, pelaksanaan tugas deteksi umum dan deteksi khusus, dan penggalangan serta tugas operasi intelijen lainnya;
12. Jaminan oprasional adalah kewajiban Bupati untuk mendukung kegiatan operasional kominda sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB II PEMBENTUKAN , KEDUDUKAN DAN ORGANISASI

Pembentukan Pasal 2

Kominda dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Kedudukan Pasal 3

Kominda berkedudukan di Wilayah Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan sekretariat berada di Jalan Kartini Nomor 1 Cirebon.

Organisasi Pasal 4

Struktur Organisasi Kominda terdiri dari :

1. Ketua adalah Bupati Cirebon.
2. Ketua Pelaksana Harian adalah Kepala satuan Intel dan Keamanan Kepolisian Resor Daerah.

3. Sekretaris adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.
4. Bendahara adalah unsur pelaksana Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.
5. Anggota adalah unsur intelijen yang secara fungsional mempunyai tugas di bidang atau sektoralnya masing-masing serta unsur masyarakat yang dipekerjakan atas dasar kompetensi yang dibutuhkan oleh Kominda.

BAB III
TATA KERJA
Bagian Kesatu

Tugas dan Tanggungjawab
Pasal 5

- (1) Ketua adalah pemegang kebijakan umum intelijen yang bertugas menetapkan kebijakan sekaligus pengguna produk intelijen bertanggungjawab terhadap seluruh kebijakan.
- (2) Kalakhar adalah koordinator operasional tugas-tugas intelijen bertanggungjawab langsung kepada ketua terhadap kegiatan operasional intelijen.
- (3) Sekertaris adalah unsur staf yang bertugas membantu Kalakhar dalam tugas-tugas tata usaha surat menyurat dan pelaporan.
- (4) Bendahara adalah unsur pembantu Kalakhar yang bertugas menerima, mengadministrasikan dan mengeluarkan uang-uang yang digunakan untuk operasional intelijen dan bertanggungjawab langsung kepada kalakhar.
- (5) Anggota tetap adalah unsur fungsional intelijen yang membidangi tugas dan fungsi berdasarkan spesifikasi/kompetensi dan bertanggungjawab langsung kepada Kalakhar.
- (6) Anggota tidak tetap adalah unsur perbankan, unsur masyarakat dan unsur terkait lainnya yang ditugasi sebagai anggota Kominda karena kebutuhan Kominda dan bertanggungjawab langsung kepada Kalakhar.

Bagian Kedua
Kewenangan
Pasal 6

- (1) Ketua memiliki kewenangan menetapkan Visi, Misi, tujuan, sasaran, Strategi, kebijakan, program dan kegiatan, menetapkan personil, perlengkapan, bahan-bahan dan pembiayaan serta mendelegasikan seluruh kewenangannya kepada Kalakhar.

- (2) Kalakhar memiliki kewenangan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengawasi operasional intelijen, memberikan masukan dan usulan kepada ketua, menandatangani kerjasama, menandatangani bantuan/hibah, mengelola dan menggunakan pembiayaan, menyampaikan laporan lisan dan tertulis kepada ketua.
- (3) Sekertaris memiliki kewenangan mengadministrasikan, menyusun naskah surat menyurat serta menyusun bahan laporan dan tugas umum lainnya yang diberikan oleh Kalakhar.
- (4) Bendahara memiliki kewenangan menerima, mengadministrasikan dan mengeluarkan uang-uang yang digunakan untuk operasional intelijen serta memberikan pertimbangan pengelolaan keuangan kepada Kalakhar.
- (5) Anggota memiliki kewenangan melaksanakan fungsi intelijen bidang politik, ekonomi, pemerintahan dan keamanan dan ketertiban sesuai bidangnya masing-masing serta memberikan masukan dan saran kepada Kalakhar berkaitan dengan bidang intelijen masing-masing.
- (6) Anggota tidak tetap mempunyai kewenangan memberikan masukan dan saran kepada Kalakhar serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kalakhar.

Bagian ketiga
Kewajiban
Pasal 7

- (1) Seluruh personil Kominda wajib setia dan taat pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Seluruh personil kominda wajib menjaga kerahasiaan informasi dan seluruh kegiatan Kominda, termasuk kerahasiaan jaringan, dan operasi intelijen oleh jaringan terbuka dan jaringan tertutup.
- (3) Seluruh kegiatan operasional Kominda wajib berpedoman pada standar operasional.
- (4) Seluruh anggota kominda bekerja berdasarkan kebutuhan yang tidak dapat ditetapkan batasan waktunya, sehingga setiap anggota Kominda wajib dalam kondisi waspada.
- (5) Setiap anggota Kominda wajib menjaga keselamatan diri pribadinya, ketua dan anggota serta jaringannya.

Hak
Pasal 8

- (1) Personil Kominda berhak menerima honorarium khusus sesuai beban kerja dan tanggungjawab yang dipikulnya.
- (2) Besaran honorarium Kominda ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PERSONIL DAN JARINGAN

Bagian Kesatu
Anggota Tetap
Pasal 9

Keanggotaan personil Kominda terdiri dari :

1. Unsur Kepolisian Republik Indonesia
2. Unsur Kejaksaan Negeri
3. Unsur Badan Intelijen Negara
4. Unsur Intelijen TNI
5. Unsur Intelijen Imigrasi
6. Unsur Intelijen Bea dan Cukai
7. Unsur Pemerintah Daerah

Anggota Tidak Tetap
Pasal 10

1. Unsur Kantor Pajak bila diperlukan.
2. Unsur Perbankan bila diperlukan.
2. Unsur Masyarakat bila diperlukan.
3. Unsur terkait lainnya bila diperlukan.

Pasal 11

Keanggotaan personil Kominda ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Jaringan
Pasal 12

- (1) Jaringan terbuka adalah seluruh aparat pemerintahan daerah di wilayah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang keamanan dan ketertiban serta dikukuhkan dengan keputusan Ketua.
- (2) Setiap Kepala SKPD adalah jaringan terbuka intelijen.
- (3) Jaringan tertutup dirahasiakan dan direkrut serta didayagunakan sesuai kebutuhan operasi intelijen.

BAB V KEUANGAN

Bagian Kesatu Sumber Pembiayaan Pasal 13

Pembiayaan kominda dapat diperoleh dari Pemerintah yang bersumber dari APBD.

Bagian Kedua Mekanisme Penganggaran Pasal 14

- (1) Berdasarkan pendelegasian ketua, Kalakhar menandatangani hibah dari Pemerintah Daerah, dengan ketentuan Kalakhar mewakili Kominda dan PPKD mewakili Pemerintah.
- (2) Kominda adalah organisasi semi pemerintah yang wajib diberikan jaminan penyelenggaraan kegiatannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan melalui dana hibah yang dialokasikan pada kegiatan RKA PPKD.
- (3) Untuk selanjutnya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, anggaran Kominda dapat dikurangi atau ditambah sesuai manfaat yang diperoleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Alokasi Anggaran Pasal 15

- (1) Honorarium dialokasikan besarnya tidak melebihi 50 (Lima Puluh) persen dari total anggaran yang diterima.
- (2) Kegiatan operasional intelijen maksimal sebesar 50 (lima puluh) persen dari total anggaran yang diterima.
- (3) Alokasi anggaran pada poin 2 terdiri dari anggaran untuk kegiatan jaringan tertutup minimal sebesar 30 (dua puluh) persen dan maksimal 50 (lima puluh) persen.

Bagian Keempat Pertanggungjawaban Pasal 16

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Khusus untuk kegiatan jaringan terbuka dipertanggungjawabkan sesuai dengan mekanisme pertanggungjawaban yang berlaku.
- (3) Untuk operasional khusus jaringan tertutup dipertanggungjawabkan oleh jaringan terbuka dan atau

dialokasikan khusus dalam anggaran crash program dengan bentuk pertanggungjawaban bukti biaya komunikasi, biaya transportasi, akomodasi dan makan minum serta bahan bakar minyak.

- (4) Pertanggungjawaban kerja jaringan tertutup ditentukan berdasarkan ketercapaian target sasaran dan penyelesaian masalah.

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pembinaan dan Pengawasan Pasal 17

- (1) Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik dan Kepala Badan Intelijen Negara melalui Deputi Urusan Pemerintahan Dalam Negeri, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Kominda di provinsi, kabupaten/kota.
- (2) Gubernur melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Kominda di kabupaten/kota.

Bagian Kedua Pengendalian Pasal 18

Pengendalian operasional Kominda dilakukan oleh Ketua sebagai pengguna produk intelijen.

Bagian Ketiga Pelaporan Pasal 19

- (1) Kegiatan Kominda dilaporkan secara periodik pada bulan juli dan Januari.
- (2) Laporan disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta unsur pimpinan daerah Provinsi.
- (3) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disampaikan secara lisan serta dapat melampaui hierarki yang ada, dengan ketentuan tetap menyampaikan laporan tertulis pada waktu berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 8 Maret 2013

BUPATI CIREBON

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 11 Maret 2013

2 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON 2



1 **DUDUNG MULYANA**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2013 NOMOR 8 SERI E.6